

## Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan (Studi Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Liw)

Andre Perdinan Hasan

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia

Email: [andreferdinan288@gmail.com](mailto:andreferdinan288@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini membahas tentang pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan studi Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Liw. Kasus ini terkait dengan seorang anak yang dibujuk oleh bapaknya untuk melakukan persetubuhan. Studi ini lebih fokus pada aspek hukum pidana. Berdasarkan keterangan anak korban dan saksi-saksi serta Terdakwa yang saling bersesuaian bahwa persetubuhan dilakukan pada bulan Januari 2023 dan bulan Februari 2023 bertempat di Pekon Kegeringan Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat. Peneliti ini menyoroti kasus seorang bapak yaitu Ujang Yayan, Aulia Rahma sebagai korban yaitu anak tiri dari pelaku dan Nur Aisyah ibu dari karoban. Permasalahan penelitian ini adalah Apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan berdasarkan (Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Liw) dan Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus Perkara Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan berdasarkan (Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Liw). Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris dengan menggunakan data sekunder dan data primer. Kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian ini adalah faktor penyebabnya adalah Faktor pendidikan, Faktor Dunia Maya atau Faktor Internet, Faktor Terlalu Percaya kepada Orang, Faktor Keluarga, Faktor agama. Berdasarkan uraian diatas penulis menganalisa bahwa Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan hakim mempertimbangkan dakwaan berdasarkan Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang di lakukan oleh Ujang Yayana Bin Nasrudin. Berdasarkan Uraian tersebut di ats dapat di analisa bahwa dengan adanya putusan tersebut bahwa telah melaksanakan pertanggung jawaban pidananya yang mana terdakwa telah di jatuhi hukuman penjara selama 11 (sebelas) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) jika tidak dibayarkan denda tersebut diganti dengan 3 (tiga) bulan pidana kurungan.

**Kata Kunci:** Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana, Persetubuhan



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara Hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat setiap warga negara yang dan manusia yang berhak mendapatkan perlindungan hukum serta keamanan untuk melansungkan hidupnya. Perlindungan yang maksud termasuk perlindungan terhadap seorang anak. Anak adalah suatu karunia dari Tuhan Yang Maha Esa dan terdapat hak dan martabat yang harus dilindungi dalam diri anak tersebut sama dengan orang dewasa dan berhak mendapatkan perlindungan hukum, agar hak-haknya terlindungi agar dapat tumbuh serta berkembang dengan baik.<sup>1</sup> Tindak kejahatan yang sering dijumpai

<sup>1</sup> Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, Hal. 40

yaitu kejahatan seksual dalam bentuk Tindak Pidana Persetubuhan. Secara dasar persetubuhan di artikan hubungan senggama antara alat kelamin laki-laki dengan perempuan. Tindakan persetubuhan ini seringkali dijumpai antara laki-laki dewasa dengan anak dibawah umur dengan cara merayu, membujuk serta dengan cara tipumusiha dalam bentuk perkataan, pemberian barang, dan upaya lainnya yang bisa dilakukan untuk memenuhi hasrat seksualnya. Hukum pidana adalah salah satu dari keseluruhan hukum yang berlaku dimasyarakat yang terdapat dasar-dasar dan aturan dalam menentukan perbuatan yang dilarang disertai dengan ancaman berupa penderitaan bagi barang siapa yang melanggar tersebut,<sup>2</sup> sedangkan tindak pidana persetubuhan terhadap anak ini termasuk kedalam tindak pidana kesusilaan kesusilaan, tindak pidana kesusilaan ini sudah menjadi suatu keresahan belakangan ini dalam kehidupan yang bermasyarakat dan bernegara yang bisa merusak mental untuk generasi yang akan mendatang. Tindak pidana kesusilaan ini berkaitan dengan tindak pidana persetubuhan, ini diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 297 tahun 2014 Penjelasan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606) yang selanjutnya disingkat menjadi UU RI.NO.35 Tahun 2014.

Persetubuhan merupakan suatu delik (tindak pidana) yang termasuk dalam delik kesusilaan, yang dimaksud delik kesusilaan adalah delik yang berhubungan dengan kesusilaan. Tidakan persetubuhan merupakan salah satu bentuk pelanggaran kesusilaan.<sup>3</sup> Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan yaitu terdapat faktor psikis yang merupakan kondisi kejiwaan atau keadaan diri yang tidak normal seperti umumnya sehingga mendorong orang tersebut untuk melakukan kejahatan seperti kejahatan seksual yang belakangan ini banyak terjadi, Perlindungan terhadap anak perlu dilakukan sejak anak berusia dini, mulai dari anak berada dalam rahim seorang ibu hingga anak tersebut belum mencapai usia 18 tahun. "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Frasa "belum berusia 18 (delapan belas) tahun" dalam pasal 1 angka satu UU No.23 Tahun 2002 sama dengan frasa "dibawah umur 18 tahun (delapan belas) tahun dalam Pasal 1 Konvensi tentang Hak-hak anak yang telah di ratifikasi dengan UU No.5 Tahun 1998"<sup>4</sup> Undang-Undang Perlindungan Anak telah menetapkan dan memberi perlindungan terhadap seorang anak dengan berdasarkan asas non-diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak seorang anak untuk hidup, dan penghormatan terhadap anak dalam menyatakan pendapatnya. Faktanya anak-anak belum sepenuhnya mendapatkan haknya sebagai seorang anak karena masih banyak terjadi kejahatan seksual yang dilakukan terhadap seorang anak.

Hubungan seorang anak dengan orang tua adalah hubungan yang hakiki atau tidak dapat terputus hubungan antara keduanya. Situasi dan kondisi anak bangsa Indonesia saat ini, dalam hal tindakan kekerasan seksual semakin meningkat, berdasarkan data yang diperoleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), jumlah anak dengan kasus kekerasan seksual sepanjang tahun 2019 sampai dengan 2021 terus mengalami peningkatan. Berdasarkan data pada tahun 2019 jumlah anak dengan kasus kekerasan seksual mencapai 6.454, terus meningkat menjadi 6.980 pada tahun 2020, sampai dengan peningkatan 2020 ke tahun 2021 terjadi peningkatan sebesar 25,07% menjadi 8.730. Data yang diperoleh tersebut berasal dari laporan yang didapatkan dari sistem Informasi

---

<sup>2</sup> Rahmawati, D., Siregig, I. K., & Zainudin Hasan. 2021. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. *Widya Yuridika: Jurnal hukum*, 4(1), 207-218.

<sup>3</sup> Panca Hutagalung, dkk. 2014. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Persetubuhan Pada Anak: Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung" 2 (2) *usu Law Journal* Hal. 62, 64-65.

<sup>4</sup> Zanah, R., Silpiani, Y., & Zainudin Hasan. 2023. Pengedaran Narkoba Oleh Anak Dibawah Umur di Bandar Lampung. *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 3(1), hlm 136-143

Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA).<sup>5</sup> Menurut Oemar Senoo Adji, sebagai seorang hakim dalam memberikan putusan kemungkinan dapat dipengaruhi oleh beberapa hal seperti pengaruh dari faktor agama, kebudayaan, pendidikan, nilai, norma dan sebagainya. Tidak menutup kemungkinan terdapat perbedaan putusan antar dua kasus yang sama. Hal tersebut dipengaruhi cara pandang hakim dalam menghadapi dan memutus perkara dengan pertimbangan hakim dalam memutus perkara.<sup>6</sup> tentunya kewenangan hakim dalam memutus suatu perkara telah diatur di dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, mengatur bahwa “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggadili, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Pertimbangan hakim sangatlah diperlukan dalam memutus suatu putusan tanpa terkecuali terhadap (Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Liw)” adapula kronologis kasus perkara (Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Liw) Bermula pada bulan Januari tahun 2023 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di rumah yang didiami Terdakwa Ujang Yayana Bin Nasrudin dan saksi Nur Aisah Binti Arsim di Pekon Kegeringan Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat pada waktu saksi Nur Aisah Binti Arsim sedang berada di dapur kemudian terdakwa Ujang Yayana Bin Nasrudin setelah bermain dengan Anak Korban mengajak Anak Korban ke dalam kamar, setelah itu di dalam kamar saat Anak Korban tiduran sambil terlentang lalu terdakwa Ujang Yayana Bin Nasrudin menaiki badan Anak Korban dari atas dan terdakwa Ujang Yayana Bin Nasrudin juga mengeluarkan alat kelamin terdakwa dengan cara menaikkan satu sisi celana terdakwa sementara celana yang digunakan Anak Korban dikesampingkan sehingga terdakwa Ujang Yayana Bin Nasrudin bisa memasukkan alat kelamin terdakwa Ujang Yayana Bin Nasrudin ke dalam alat kelamin Anak Korban Aulia Rahma Binti Armin, namun karena mengetahui saksi Nur Aisah Binti Arsim datang masuk ke dalam kamar lalu terdakwa Ujang Yayana Bin Nasrudin segera mencabut alat kelaminnya.

Selanjutnya pada bulan Februari tahun 2023, terdakwa mendatangi saksi Nur Aisah Binti Arsim dan Anak Korban yang sedang berada di kebun yang berada di pekon Kegeringan Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat dengan maksud menjemput Anak Korban namun tidak diizinkan oleh saksi Nur Aisah Binti Arsim akan tetapi terdakwa Ujang Yayana Bin Nasrudin berhasil mengajak Anak Korban dengan cara memberikannya jajanan, setelah sampai membawa anak korban Aulia Rahma Binti Armin di rumah lalu terdakwa Ujang Yayana Bin Nasrudin menidurkan anak korban Aulia Rahma Binti Armin dengan posisi terlentang kemudian terdakwa Ujang Yayana Bin Nasrudin menaiki dari atas dan mengeluarkan alat kelamin terdakwa Ujang Yayana Bin Nasrudin dengan cara menaikkan celana di satu sisi lalu terdakwa Ujang Yayana Bin Nasrudin memasukkan alatnya ke dalam alat kelamin anak korban Aulia Rahma Binti Armin selama kurang lebih 1 (satu) menit.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh dr. Prehandini Ayunintiyas yaitu dokter pada rumah sakit Alimudin Umar yang tertuang dalam Visum Et Revertum No:042/445/VER/III.2/2023 disimpulkan pada pemeriksaan tidak ditemukan adanya luka/jejas, pada pemeriksaan dalam didapatkan selaput dara sudah tidak utuh, pada pemeriksaan ditemukan kemerahan pada vulva dan vagina. Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) Jo Pasal 76D Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang. Berdasarkan latar belakang dan penjelasan kasus diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian melalui proposal

---

<sup>5</sup> Mutia Fauzi, 2022, “Anak Menjadi kekerasan Seksual Sepanjang Januari 2022”

<sup>6</sup> Oemar Seno Adj. 1984. *Hukum Hakim Pidana*, Jakarta: Erlangga, hlm. 12

skripsi ini. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah “Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetujuan (Studi Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Liw)”

### **METODE PENELITIAN**

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Pendekatan Yuridis Normatif, Pendekatan dengan melihat masalah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan studi kepustakaan (*Library Research*) terhadap halaman-halaman yang bersifat teoritis/pendapat sarjana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan Empiris yaitu dengan pendekatan secara langsung terhadap objek penelitian dengan cara pengamatan (*observation*) dan wawancara (*interview*) dengan berhubungan dengan masalah penelitian. Jenis data bersumber dari data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan cara membaca, mengutip setara menelaah berbagai teori, asas dan peraturan yang berhubungan dengan penelitian, data sekunder terdiri dari 2 (dua) bahan hukum yaitu:
  - a. Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat secara yuridis. Dalam penulisan ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Hasil Amandemen). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
  - b. Bahan Hukum Sekunder yaitu suatu bahan hukum yang berkaitan erat dengan bahan hukum primer untuk membantu dalam proses penganalisaan dan memahami bahan hukum primer seperti, hasil karya ilmiah, hasil penelitian, buku-buku literatur dan jurnal yang tentunya berkaitan dengan masalah yang diteliti.
  - c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang menjadi pelengkap antara bahan primer dan sekunder yang terdiri dari Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, majalah, Kamus Hukum, media elektronik dan media cetak.
2. Data Primer adalah data yang diperoleh dari peneliti langsung dari objek penelitian di lapangan (*Field Research*) yang dilakukan dengan cara wawancara secara langsung, dan observasi, mengenai Pertimbangan hakim dalam memutus Perkara Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetujuan (Studi Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Liw).

Guna melengkapi dalam pengujian hasil penelitian ini digunakan prosedur pengumpulan data sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*) Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan (*Library Research*). Studi kepustakaan ini bertujuan untuk memperoleh

tujuan penelian dan arah dari penelitian dengan cara membaca, mengutip dan menelaah literatur yang dapat menunjang dalam proses penelisan skripsi, seperti perundang-undangan dan bahan bacaan lainnya yang berhubungan erat dengan penelitian yang dilakukan.

2. Data Lapangan (*Feil Research*) Dalam proses pengumpulan data lapangan (*Feil Research*) terdapat 2 (dua) cara yaitu:
  - a. Pengamatan (*observation*) Pengamatan adalah suatu proses yang bertujuan untuk mengamati dan kemudian dipahami fenomena yang didapat berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, bertujuan untuk mendapatkan informasi-informasi dan fakta yang di butuhkan untuk melanjutkan sebuah penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Liwa.
  - b. Wawancara (*Interview*) yaitu suatu cara untuk memperoleh data-data/infrormasi dengan cara meelakukan tanya jawab kepada responden penelitian untuk memperoleh keterangan yang diinginkan dan sesuai dengan fakta di lapangan.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan berdasarkan (Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Liw)**

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada tanggal 19 Februari 2024 Bapak AKP Juherdi S. S.H.,M.H bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Perkara Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan yaitu diantaranya sebagai berikut

1. Faktor Pendidikan. Faktor pendidikan sangat mempengaruhi diri individu baik terhadap jiwa maupun tingkah laku seseorang. Kejahatan sering disebabkan karena pendidikan yang rendah, putus sekolah juga disebabkan oleh keluarga yang miskin. Sebagaimana juga di sampai oleh Bapak AKP Juherdi S. S.H.,M.H : “sebagian besar pelaku jika kita lihat kehidupan sehari-harinya memang berlatar belakang dari keadaan yang berpendidikan rendah” Kurangnya pendidikan terhadap seseorang sehingga kemampuannya dalam menalar suatu perbuatan menjadi diragukan. Sebenarnya mengenyam pendidikan tidak harus melalui pendidikan formal, namun dalam kehidupan sosial, bangku sekolah dianggap akan memberikan sebuah pertolongan untuk seseorang untuk mendapatkan pendidikan. Sehingga pendidikan sangat berpengaruh penting dalam kehidupan seseorang yang akan menentukan kehidupannya kedepan.
2. Faktor Dunia Maya atau Faktor Internet. Diera digital saat ini, banyak orang yang terpapar dengan konten pornografi dan *cybercrime*, karena mudahnya mengakses melalui internet. Tidak jarang banyak kasus kekerasan seksual yang terjadi karena terpengaruh melalui internet. Perkembangan teknologi saat ini memudahkan masyarakat untuk mendapatkan sebuah informasi. Karena dunia maya merupakan dunia baru tanpa batasan (*unlimited*). Sebagian besar masyarakat saat ini dapat berinteraksi dengan hanya mengandalkan teknologi yang ada. Terlepas dari penggunaan teknologi yang memang menjadi kebutuhan, namun kurang memerhatikan guide lines yang seharusnya dipatuhi, sehingga memudahkan siapapun untuk mengakses konten yang berunsur pornografi Ketika pelaku yang sudah memiliki imajinasi mengenai konten yang negatif, dan tidak memiliki tempat untuk memuaskan nafsunya, menyebabkan pelaku tersebut melapiaskannya dengan cara yang salah. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh AKP Juherdi S. S.H.,M.H: “Manusia dibekali juga dengan nafsu, sehingga keinginan untuk melampiaskan nafsu tersebut ada. Namun dalam hal ini pelaku melampiaskan nafsu namun dengan cara yang salah, sehingga anak dapat menjadi korban karena pelampiasan tersebut.”

3. Faktor Terlalu Percaya kepada Orang terdekat. Faktor ini merupakan penyebab utama dari seringnya terjadi persetubuhan terhadap anak dibawah umur. Banyak orang tua terlalu percaya kepada orang terdekatnya sehingga akan memberi peluang besar akan terjadinya persetubuhan menurut AKP Juherdi S. S.H.,M.H: “ibu korban sering pergi ke kebun dan mepercayakan anak untuk di jaga oleh suaminya, sehingga pelaku memiliki banyak kesempatan untuk melakukan persetunuhan kepada anaknya tersebut, apalagi anak tersebut masih sangat kecil, sehingga hanya dirayu dengan meberikan jajanan saja diakan menurut. Selain itu anak tersebut (korban) sangat manja dengan pelaku sehingga memicu pelaku untuk melakukan tindakan terlarang tersebut”. Untuk mendapat faktor-faktor yang sesuai dengan yang di inginkan oleh peneliti, maka peneliti juga melakukan wawancara kepada Jaksa dan ingin mengatahui sudut pandang Jaksa terhadap faktor penyebabnya. Penulis melakukan wawancara kepada Bapak Deni Kurnianwan S. H. pada tanggal 19 Feburuari 2014 ia menuturkan bahwa “faktor yang yang di sampai oleh Bapak AKP Juherdi S. S.H.,M.H memang susah sesuai dengan fakta yang ada mungkin saya akan menmabahkan saja dianataranya”:
4. Faktor Keluarga Membina hubungan baik antara anggota keluarga sangatlah penting. Interaksi yang pertama kali dialami seorang anak adalah interaksi dengan orang tuanya, kemudian dengan anggota keluarga yang lain. Komunikasi yang dibina dengan semaksimal mungkin akan memberikan dasar terpenting dalam pendidikan anak. Orang tua merasa tidak perlu memberikan kesempatan untuk mengkomunikasikan pikirannya kepada anak-anaknya. Mereka menganggap anaknya belum saatnya berbicara dan berdiskusi tentang suatu masalah dalam keluarga tersebut. Padahal mungkin masalah itu berkaitan dengan anak tersebut. Hal inilah yang sering menjadi penyebab terjadinya persetubuhan terhadap anak.
5. Faktor Agama. Faktor agama juga sangat berpengaruh, seseorang yang beraagam hidupnya akan lebih teratur. Apabila seseorang taat beribadah maka iman seseorang akan meningkat dan tidak akan mudah terjerumus dalam Zina. Semua agama mengajarkan tentang kebaikan dan mengharamkan zina. Berdasarkan uraian di atas maka penulis menarik kesimpulan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan yaitu: Faktor pendidikan karena sangat mempengaruhi diri individu baik terhadap jiwa maupun tingkah laku seseorang, Faktor Dunia Maya atau Faktor Internet karena Di era digital saat ini, banyak orang yang terpapar dengan konten pornografi dan cybercrime, karena mudahnya mengakses melalui internet.

Tidak jarang banyak kasus kekerasan seksual yang terjadi karena terpengaruh melalui internet, faktor Faktor Terlalu Percaya kepada Orang terdekat Faktor ini merupakan penyebab utama dari seringnya terjadi persetubuhan terhadap anak di bawah umur. Banyak orang tua terlalu percaya kepada orang terdekatnya sehingga akan memberi peluang besar akan terjadinya persetubuhan, Faktor Keluarga Membina hubungan baik antara anggota keluarga sangatlah penting. Interaksi yang pertama kali dialami seorang anak adalah interaksi dengan orang tuanya, kemudian dengan anggota keluarga yang lain, faktor Faktor agama juga sangat berpengaruh, seseorang yang beraagam hidupnya akan lebih teratur.

### **Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus Perkara Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan berdasarkan (Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Liw)**

Berdasarkan wawancara pada tanggal 12 Feburuari 2024 bersama Ibu Nur Kastwarni Suherman, S.H., M. H selaku hakim Pada Pengadilan Negeri Liwa berdasarkan pertimbangan hakim diuraikan sebagai berikut: Majelis Hakim menimbang bahwa oleh karena semua unsur

dari dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang telah terpenuhi, dengan unsur-unsur sebagai berikut: Menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: Setiap Orang; Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Kemudian terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim Mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi; Setiap orang sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan di persidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum; Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa Muhtadin Bin Hasmuni (Alm) yang hadir di persidangan ini telah melakukan suatu tindak pidana seperti terurai dalam pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa Ujang Yayana Bin Nasrudin, dimana Terdakwa membenarkan jati diri yang tertera dalam Surat Dakwaan tersebut, dihubungkan pula dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan yang satu sama lain saling berkaitan berkesesuaian, namun apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya; Selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum; Pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” dalam perkara ini telah terpenuhi;
2. Unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Unsur ini bersifat alternatif sehingga Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dan jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi; bahwa berdasarkan teori hukum pidana kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) wujud yaitu:
  - a. Kesengajaan sebagai maksud yaitu adanya tujuan untuk mengadakan akibat;
  - b. Kesengajaan dengan keinsyafan pasti yaitu si pelaku mengetahui pasti dan yakin benar bahwa selain akibat yang dimaksud akan terjadi suatu akibat lain;
  - c. Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu akan tetapi pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh Undang-undang;

Unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Terdakwa yakni Terdakwa menghendaki dan menyadari sepenuhnya tujuan dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana berdasarkan fakta persidangan Terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak korban tersebut melanggar hukum Berdasarkan keterangan Anak Korban dan Saksisaksi serta Terdakwa yang saling berkesesuaian bahwa persetubuhan dilakukan pada bulan Januari 2023 dan bulan Februari 2023 bertempat di Pekon Kegeringan Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat yang dilakukan oleh terdakwa UJANG YAYANA Bin NASRUDIN kepada Anak Korban AULIA RAHMA Binti ARMIN; Pada bulan Januari tahun 2023 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di rumah yang didiami Terdakwa UJANG

YAYANA Bin NASRUDIN dan saksi NUR AISAH Binti ARSIM di Pekon Kegeringan Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat pada waktu saksi NUR AISAH Binti ARSIM sedang berada di dapur kemudian terdakwa UJANG YAYANA Bin NASRUDIN setelah bermain dengan Anak Korban mengajak Anak Korban ke dalam kamar, setelah itu di dalam kamar saat Anak Korban tidur sambil terlentang lalu terdakwa UJANG YAYANA Bin NASRUDIN menaiki badan Anak Korban dari atas dan terdakwa UJANG YAYANA Bin NASRUDIN juga mengeluarkan alat kelamin terdakwa dengan cara menaikkan satu sisi celana terdakwa sementara celana yang digunakan Anak Korban digesekkan sehingga terdakwa UJANG YAYANA Bin NASRUDIN bisa memasukkan alat kelamin terdakwa UJANG YAYANA Bin NASRUDIN ke dalam alat kelamin Anak Korban AULIA RAHMA Binti ARMIN, namun karena mengetahui saksi NUR AISAH Binti ARSIM datang masuk ke dalam kamar lalu terdakwa UJANG YAYANA Bin NASRUDIN segera mencabut alat kelaminnya.

Pada bulan Februari tahun 2023, terdakwa mendatangi saksi NUR AISAH Binti ARSIM dan Anak Korban yang sedang berada di kebun yang berada di pekon Kegeringan Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat dengan maksud menjemput Anak Korban namun tidak diizinkan oleh saksi NUR AISAH Binti ARSIM akan tetapi terdakwa UJANG YAYANA Bin NASRUDIN berhasil mengajak Anak Korban dengan cara memberikannya jajan, setelah sampai membawa anak korban AULIA RAHMA Binti ARMIN di rumah lalu terdakwa UJANG YAYANA Bin NASRUDIN menidurkan anak korban AULIA RAHMA Binti ARMIN dengan posisi terlentang kemudian terdakwa UJANG YAYANA Bin NASRUDIN menaiki dari atas dan mengeluarkan alat kelamin terdakwa UJANG YAYANA Bin NASRUDIN dengan cara menaikkan celana di satu sisi lalu terdakwa UJANG YAYANA Bin NASRUDIN memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban AULIA RAHMA Binti ARMIN selama kurang lebih 1 (satu) menit; Anak korban selalu dititipkan dan dibawah pengawasan terdakwa apabila ibunya pergi ke kebun dan sdri. NUR AISAH pernah bertanya kepada terdakwa tentang kondisi yang dialami oleh anak korban, lalu terdakwa menjawab kalo sudah tau jangan bilang sama orang lain Menimbang, bahwa anak korban mengalami pendarahan saat terdakwa melakukan perbuatannya akan tetapi dalam melakukan perbuatannya terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak dan tidak ada benda lain yang dimasukkan oleh terdakwa selain alat kelamin terdakwa kepada alat kelamin anak korban; yang menjadi penyebab sampai terdakwa melakukan perbuatannya karena terdakwa timbul Hasrat melihat anak korban yang selalu manja kepada terdakwa;

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh dr. PREHANDINI AYUNINTYAS yaitu dokter pada rumah sakit ALIMUDIN UMAR yang tertuang dalam VISUM Et REVERTUM No:042/445/VER/III.2/2023 disimpulkan pada pemeriksaan tidak ditemukan adanya luka/jejas, pada pemeriksaan dalam didapatkan selaput dara sudah tidak utuh Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur sengaja tersebut telah terbukti, maka sudah terbukti adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Terdakwa; Terhadap unsur-unsur tersebut bersifat alternatif, maka Majelis Hakim langsung memilih berpendapat unsur yang relevan saja yang Majelis Hakim pertimbangkan; Terkait unsur ancaman kekerasan fisik, atau kekerasan lain yang bersifat psikis atau kejiwaan yang termasuk didalamnya. Adapun yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu merasa ketakutan karena ada sesuatu yang merugikan dirinya dan secara tersirat adanya paksaan agar terpenuhinya perbuatan tersebut. Menimbang, bahwa pengertian memaksa berdasarkan KBBi adalah memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa; Menimbang, bahwa membujuk berdasarkan KBBi adalah meyakinkan seseorang yang dikatakannya benar untuk memikat hati atau dengan kata lain merayu; Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan diatas Majelis Hakim mempertimbangkan

apakah berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap Anak korban memenuhi unsur ancaman kekerasan serta adanya pemaksaan dan membujuk; Dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana saling bersesuaian antara keterangan saksi-saksi, anak-anak korban, ahli, barang bukti dan keterangan Terdakwa, bahwa benar Terdakwa Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan tidak ditemukan adanya kekerasan fisik; Bahwa Terdakwa juga membujuk Anak korban agar mau mengikuti kemauannya dengan diberi handphone dan diberi jajan; Dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa menyadari bahwa perbuatan asusila tersebut melanggar hukum dikarenakan Terdakwa khilaf dan merasa puas setelah melakuakn perbuatan asusila terhadap Anak korban sehingga atas perbuatan asusila Terdakwa tersebut dikaitkan dengan Visum Et Repertum anak korban; Fakta persidangan, pada diri Terdakwa tidak didapatkan adanya tanda dan gejala yang mengarah kepada gangguan jiwa dan berdasarkan hasil observasi dan pemeriksaan,

Terdakwa masih memiliki emampuan untuk memahami nilai dan tindakannya, cukup mampu memaksudkan suatu tujuan sadar, dan memiliki kemampuan untuk mengarahkan tujuan tindakannya atas hal demikian Majelis Hakim memandang tidak adanya alasan pemaaf bagi diri Terdakwa; Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UndangUndang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan; Berdasarkan fakta dipersidangan berusia 3 tahun masih usia anak korban masih termasuk dalam pengertian Anak sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa yang dimaksud **“Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”** dalam perkara ini telah terpenuhi; Oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum; Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; Oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa yaitu sebagai pembelajaran dan mencegah agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatan pidananya di kemudian hari; Tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat; Dalam menjatuhkan jenis dan lamanya pidana terhadap seorang Terdakwa, kualitas perbuatan serta akibat yang terjadi harus dipertimbangkan dengan cermat sehingga penentuan jenis dan lamanya pidana dapat memenuhi atau paling tidak mendekati rasa keadilan; Dalam pledoi Terdakwa yang diwakili oleh Penasehat Hukumnya

yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman Menimbang, bahwa terhadap pledoi Terdakwa untuk memohon keringanan tentunya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek keadilan akibat perbuatan Terdakwa, tentunya bagi anak-anak korban, orang tua korban, dan masyarakat; Aspek keadilan bagi Terdakwa tentunya majelis hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang meringankan;

Ditinjau dari aspek keadilan bagi anak korban, dan orang tua korban dan masyarakat, berdasarkan fakta persidangan akibat perbuatan asusila yang dilakukan Terdakwa kepada anak korban berdampak adanya trauma, rasa takut, dan sakit pada vagina sebagaimana bersesuaian dengan hasil Visum *Et Repertum* dan juga perbuatan Terdakwa membuat dampak psikis yang buruk buat anak-anak korban dan merusak masa depan anak-anak korban dan sebagaimana mestinya negara harus menjamin kepentingan yang terbaik buat anak; Selain keadilan bagi Anak Korban, Majelis Hakim juga memandang bagi keadilan untuk Terdakwa, bahwa istri siri Terdakwa sudah memaafkan dipersidangan dan Terdakwa bersikap jujur dan kooperatif dipersidangan oleh karena itu, Majelis Hakim akan mempertimbang hal tersebut dalam keadaan yang meringankan untuk Terdakwa; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat untuk sependapat terkait lamanya pidana dengan penuntut umum; Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP maka perlu juga dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak korban mengalami merasa malu, takut dengan lingkungan dan keluarga serta mengalami sakit pada kemaluannya;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan anak korban;
- Perbuatan Terdakwa melanggar norma kesusilaan, kesopanan, dan agama;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum; - Terdakwa kooperatif dipersidangan;
- Istri siri Terdakwa telah memaafkan dipersidangan. Menimbang, bahwa dari tujuan pemidanaan dan faktor-faktor lain tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat apabila pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan nanti cukup memadai dan sesuai dengan rasa keadilan baik itu bagi Terdakwa, Korban maupun masyarakat;

Berdasarkan Pasal 82 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, selain diatur mengenai pidana penjara, juga diatur mengenai pidana denda, maka terhadap Terdakwa akan dikenakan denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan; Bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan status tahanan rutan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, untuk melindungi hak-hak Terdakwa dan menjamin kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan Terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Untuk menjamin pelaksanaan putusan apabila telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan tidak adanya alasan untuk menanggukhan penahanan atas diri Terdakwa, Majelis Hakim memandang masih relevannya alasan penahanan terhadap diri Terdakwa sehingga penahanan atas diri Terdakwa tersebut agar tetap dipertahankan; Bahwa

terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: Barang bukti berupa 1 (satu) Buah Kaos Panjang Warna Pink Bergambar Hello Kitty dan 1 (satu) Buah Celana Panjang warna pink bermotif Polkadot, maka Majelis Hakim berpendapat takut menimbulkan trauma maka Majelis Hakim berpendapat untuk dimusnahkan; Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan serta dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan; Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Ujang Yayana Bin Nasrudin, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) jika tidak dibayarkan denda tersebut diganti dengan 3 (tiga) bulan pidana kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Buah Kaos Panjang Warna Pink Bergambar Hello Kitty;
  - 1 (satu) Buah Celana Panjang warna pink bermotif Polkadot. **untuk dimusnahkan.**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Berdasarkan uraian diatas penulis menganalisa bahwa Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan hakim mempertimbangkan dakwaan berdasarkan Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang di lakukan oleh Ujang Yayana Bin Nasrudin. Berdasarkan Uraian tersebut di ats dapat di analisa bahwa dengan adanya putusan tersebut bahwa telah melaksanakan pertanggung jawaban pidananya yang mana terdakwa telah di jatuhi hukuman penjara selama 11 (sebelas) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) jika tidak dibayarkan denda tersebut diganti dengan 3 (tiga) bulan pidana kurungan.

#### KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan fakta yang didapatkan penulis maka bisa di tarik kesimpulan bahwa, berdasarkan uraian di atas maka penulis menarik kesimpulan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan yaitu: Faktor pendidikan karena sangat mempengaruhi diri individu baik terhadap jiwa maupun tingkah laku seseorang. Faktor Dunia Maya atau Faktor Internet karena

Di era digital saat ini, banyak orang yang terpapar dengan konten pornografi dan cybercrime, karena mudahnya mengakses melalui internet. Tidak jarang banyak kasus kekerasan seksual yang terjadi karena terpengaruh melalui internet. Faktor Terlalu Percaya kepada Orang Terdekat Faktor ini merupakan penyebab utama dari seringnya terjadi persetubuhan terhadap anak di bawah umur. Banyak orang tua terlalu percaya kepada orang terdekanya sehingga akan memberi peluang besar akan terjadinya persetubuhan. Faktor Keluarga membina hubungan baik antara anggota keluarga sangatlah penting. Interaksi yang pertama kali dialami seorang anak adalah interaksi dengan orang tuanya, kemudian dengan anggota keluarga yang lain. Faktor agama juga sangat berpengaruh, seseorang yang beraagam hidupnya akan lebih teratur. Berdasarkan uraian diatas penulis menganalisa bahwa Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan hakim mempertimbangkan dakwaan berdasarkan Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang di lakukan oleh Ujang Yayana Bin Nasrudin. Berdasarkan Uraian tersebut di ats dapat di analisa bahwa dengan adanya putusan tersebut bahwa telah melaksanakan pertanggung jawaban pidananya yang mana terdakwa telah di jatuhi hukuman penjara selama 11 (sebelas) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) jika tidak dibayarkan denda tersebut diganti dengan 3 (tiga) bulan pidana kurungan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008)
- Arto, Mukti, 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)
- Fausiah Fiti dan Julianti Widury, 2005, *Psikologi Abnormal Klinis Dewasa*, Jakarta, Universitas Indonesia Press.
- Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2010)
- Huraira, Abu, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung : Nuansa Press, 2012)
- Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung
- Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014)
- Mukti Arto, "*Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar", 2004)
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Hukum Acara Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- N.K. Endah Trwijati, *Pelecehan Seksual : Tinjauan Psikologis*, fakultas psikologi Universitas Surabaya, Savy Amira Women's Crisis Center.
- Nurhafifah dan Rahmiati, 2015. *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 66, (Agustus), pp. 341-362
- Oemar Seno Adji, *Hukum Hakim Pidana*, Jakarta: Erlangga, (1984)
- Panca Hutagalung, dkk, "*Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Persetubuhan Pada Anak (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agaung*" (2014) 2 (2) usu Law Journal.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- Pramukti, Angger Sigit ,S.H & Fuady Primaharsya,S.H, Peradilan Pidana Anak, (Yogyakarta: Media Pressindo,2015) ,hal 5.
- Rahmawati, D., Siregig, I. K., & Zainudin Hasan. (2021). Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. *Widya Yuridika: Jurnal hukum*, 4(1)
- Smantoro Dwi Yuwono, 2015, Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual
- Sri Maslihah, 2013, Play Therapi Dalam Identifikasi Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak, Bandung, Universitas Pendidikan Indonesia.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Hasil Amandemen).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (LN No. 109 Tahun 2002, TLN No. 4235) Pasal 1 butir 2
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Wiyono, Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006)
- Wiyono, Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)
- Zainudin Hasan, Simanjuntak, N. B., & Jaya, M. A. B. U. (2023). *perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur yang menjadi korban tindak pidana. Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, 1(3).
- Zanah, R., Silpiani, Y., & Zainudin Hasan. (2023). Pengedaran Narkoba Oleh Anak Dibawah Umur di Bandar Lampung. *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 3(1)